



Tinjauan Yuridis terhadap Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Korupsi

Shabina Al Fitri¹, Dona Raisa Monica², Emilia Susanti³, Firganefi⁴, Aisyah Muda Cemerlang⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: shabinaalfitri001@gmail.com, dona.raisa@fh.unila.ac.id,
emilia.susanti@fh.unila.ac.id, firganefi@fh.unila.ac.id, aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal provisions regarding the role of Correctional Institutions (Lapas) in the rehabilitation of corruption convicts and the obstacles to its implementation. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that Law No. 22 of 2022 reconstructs the role of Correctional Institutions to be more autonomous by removing the requirement for Justice Collaborators as determinants of integration rights and replacing it with the Prisoner Development Assessment System (SPPN), which emphasizes behavioral change. However, the implementation of this policy faces obstacles in the form of unclear SPPN objectivity indicators, potential abuse, disparities in facilities that reduce the deterrent effect, and disharmony between correctional policies and the spirit of eradicating corruption. This study concludes the need for strict external supervision and special regulations for high-risk convicts to ensure that the principles of rehabilitation remain in line with the community's sense of justice.

Keywords: Correctional Institutions, Corruption, SPPN, Law No. 22 of 2022, Remission.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum mengenai peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam pembinaan narapidana korupsi serta hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual berbasis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 22 Tahun 2022 merekonstruksi peran Lapas menjadi lebih otonom dengan menghapus syarat *Justice Collaborator* sebagai penentu hak integrasi dan menggantikannya dengan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang menekankan perubahan perilaku. Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi hambatan berupa ketidakjelasan indikator objektivitas SPPN, potensi penyalahgunaan, disparitas fasilitas yang mengurangi efek jera, serta disharmoni antara kebijakan pemasyarakatan dan semangat pemberantasan korupsi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pengawasan eksternal yang ketat dan regulasi khusus bagi narapidana berisiko tinggi (*high risk*) agar prinsip rehabilitasi tetap sejalan dengan rasa keadilan masyarakat.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Korupsi, SPPN, UU No. 22 Tahun 2022, Remisi.

PENDAHULUAN

Sebagai entitas yang memproklamirkan diri sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*), Indonesia kini berhadapan dengan sebuah paradoks yang mencemaskan. Integritas prinsip tersebut tengah diuji oleh tantangan monumental: korupsi yang tidak lagi sekadar "pelanggaran", melainkan telah bermutasi menjadi patologi struktural. Kita harus berani mendefinisikan ulang realitas ini. Korupsi di Indonesia bukan lagi delik pidana konvensional. Ia telah naik kelas menjadi *extraordinary crime* sebuah kejahatan luar biasa dengan daya rusak yang katastrofik. Ia tidak bekerja sendirian; sifatnya sistemik. Dampaknya pun tidak sekadar melambatkan grafik ekonomi atau menyandera agenda pembangunan berkelanjutan. Implikasinya jauh lebih fundamental. Korupsi bekerja secara brutal: ia mencederai rasa keadilan publik dan melakukan perampasan sistematis terhadap hak-hak sosial-ekonomi rakyat. (Kalangi 2025) Beranjak dari premis tersebut, jika kita membedah konstruksi sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), posisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sesungguhnya sangat pivotal. Ia tidak sekadar berdiri sebagai pelengkap administratif. Secara yuridis, Lapas adalah hilir; ia merupakan muara atau terminal akhir dari fase eksekusi hukum. Namun, mandat yang diembannya bersifat dualistik dan kompleks. Di balik fungsi penahanan fisik, Lapas memikul tanggung jawab moral sebagai institusi pembinaan (*rehabilitative institution*). Tugas utamanya melampaui sekadar penghukuman; ia harus mampu merekonstruksi sosial para narapidana, memastikan mereka pulih dan siap untuk reintegrasi kembali ke dalam struktur masyarakat. (Anggara 2025)

Genealogi hukum pidana di Indonesia sebenarnya merekam sebuah transformasi yang radikal. Kita tidak lagi terkekang pada rezim "kepenjaraan" purba yang obsesif pada pembalasan (*retribution*) dan penjeraan fisik semata. Orientasi itu telah bergeser tajam. Kini, pendulum hukum bergerak menuju sistem pemasyarakatan yang menitikberatkan pada reintegrasi sosial. Arsitek utama di balik revolusi pemikiran ini adalah Menteri Kehakiman Sahardjo. Pada tahun 1964, ia menancapkan sebuah tonggak filosofis yang mengubah wajah penegakan hukum kita selamanya. Postulatnya tegas dan humanis: tujuan pidana adalah pemasyarakatan. Postulatnya sangat mendasar negara kehilangan legitimasi moralnya jika justru membuat narapidana menjadi lebih rusak dibandingkan saat mereka pertama kali menginjakkan kaki di balik jeruji. (Manik 2024) Visi ini lantas tidak dibiarkan menguap sebagai wacana belaka. Ia ditransformasikan menjadi fondasi hukum positif lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang belakangan direformasi secara total melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun, narasi idealis ini seketika goyah. Ketika dihadapkan pada realitas penanganan narapidana korupsi, prinsip humanis tersebut seolah menabrak dinding tebal. Ada diskoneksi yang tajam di sana. Hal ini adalah sebuah anomali yang mencolok.

Secara sosiologis, profil para koruptor ini sangat distingtif; berbeda diametral dengan pelaku kejahatan konvensional (*blue-collar crime*). Mereka bukanlah kriminal biasa. Coba perhatikan latar belakang mereka. Kita berbicara tentang individu yang lahir dari strata sosial-ekonomi elit, dibekali intelektualitas tinggi, dan disokong oleh

akses politik yang luas. Sumber daya finansial mereka pun masif. Kriminologi melabeli kelompok eksklusif ini dengan istilah khusus: penjahat kerah putih atau *white-collar criminals*. (Yusuf 2025) Penerapan perlakuan yang sama rata (*equal treatment*) terhadap kelompok ini sering kali memicu dialektika hukum yang kompleks. Di satu sisi, konstitusi menjamin persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Di sisi lain, rasa keadilan publik dan karakteristik kejahatan korupsi yang luar biasa menuntut adanya perlakuan khusus atau pemberatan (*equity*) guna memastikan tujuan pemidanaan tercapai. (Elfina, dkk. 2019)

Dinamika hukum masyarakat mengalami turbulensi signifikan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Undang-undang ini membawa semangat reformasi dalam perlindungan hak-hak warga binaan, termasuk kodifikasi hak integrasi seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat dalam batang tubuh undang-undang. Namun, implementasi regulasi ini menuai polemik tajam, terutama setelah Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 28 P/HUM/2021 yang membatalkan ketentuan pengetatan remisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Putusan ini menghapus syarat menjadi *Justice Collaborator* (JC) bagi narapidana korupsi untuk mendapatkan hak-hak integrasi, sebuah langkah yang oleh banyak pegiat antikorupsi dinilai sebagai kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi.

Fenomena empiris di lapangan semakin memperumit situasi. Berbagai temuan investigatif dari Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik diskriminatif di dalam Lapas. Penemuan fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin yang dihuni oleh narapidana profil tinggi seperti Setya Novanto, Nazaruddin, dan Djoko Susilo menunjukkan bahwa tembok penjara tidak mampu membatasi hegemoni kekuasaan dan uang. (Meliala 2019) Fasilitas "sel eksekutif", kemudahan izin keluar dengan alasan medis yang dimanipulasi, hingga akses alat komunikasi, menciptakan disparitas yang mencolok antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das sein* (kenyataan di lapangan). Kasus pembebasan bersyarat tokoh-tokoh korupsi besar pada periode 2022-2025, termasuk mantan Ketua DPR Setya Novanto dan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, semakin memicu perdebatan mengenai efektivitas peran Lapas, apakah ia berfungsi sebagai institusi pembinaan yang memulihkan, atau sekadar tempat singgah sementara yang nyaman bagi para koruptor.

Ketimpangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum baru) dan *das sein* (apa yang terjadi di lapangan) inilah yang menjadi latar belakang urgensi penelitian ini. Berangkat dari kompleksitas tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab permasalahan mendasar mengenai bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia mengatur peran Lembaga Masyarakat dalam pembinaan narapidana korupsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 beserta dinamika regulasi turunannya. Selain itu, kajian ini juga akan menguraikan apa saja hambatan yuridis, sosiologis, dan struktural yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diberikan deskripsi komprehensif mengenai kerangka hukum pembinaan, evaluasi konsistensi hierarki peraturan perundang-undangan, serta pemetaan

faktor-faktor kriminogenik dan institusional yang menghambat efektivitas pemidanaan, yang pada akhirnya dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merevitalisasi sistem pemasyarakatan yang berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk menelaah hierarki norma serta penerapannya dalam putusan pengadilan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan seperti UU No. 22 Tahun 2022 dan Permenkumham terkait), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian lembaga independen), serta bahan hukum tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif menggunakan logika deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Korupsi

Peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari evolusi filosofi penghukuman itu sendiri. Dari sekadar tempat pembuangan dan penyiksaan, penjara bertransformasi menjadi lembaga pembinaan. Namun, khusus untuk tindak pidana korupsi, pengaturan hukumnya mengalami dinamika pasang surut yang mencerminkan pertarungan antara ideologi perlindungan hak asasi manusia dan semangat pemberantasan kejahatan luar biasa.

Hukum positif Indonesia mengenai pemasyarakatan baru saja mengalami reformasi besar dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan Baru), yang mencabut UU No. 12 Tahun 1995. Perubahan ini bukan sekadar ganti kulit, melainkan membawa implikasi yuridis mendalam bagi narapidana korupsi. Dalam UU No. 12 Tahun 1995, sistem pemasyarakatan didefinisikan sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila. UU No. 22 Tahun 2022 memperluas definisi dan fungsi ini secara signifikan. Pasal 1 UU Pemasyarakatan Baru menegaskan sistem pemasyarakatan sebagai subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Dalam undang-undang terbaru, peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diklasifikasikan ke dalam fungsi-fungsi yang lebih spesifik dan terintegrasi. Hal ini mencakup fungsi pelayanan yang diberikan kepada Tahanan sebelum vonis inkrah demi perlindungan hak dasar, serta fungsi pembinaan yang difokuskan pada Narapidana untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian mereka. Di sisi lain, terdapat fungsi pembimbingan kemasyarakatan yang dijalankan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) bagi klien yang menjalani proses reintegrasi. Seluruh proses tersebut didukung oleh fungsi perawatan untuk menjamin kesehatan fisik

dan mental, serta diperkuat oleh fungsi pengamanan dan pengamatan guna menjaga stabilitas dan ketertiban lingkungan Lapas. (Sagaf, 2024)

Poin krusial dalam UU No. 22 Tahun 2022 adalah penguatan basis legal bagi hak-hak narapidana. Pasal 10 secara eksplisit mengkodifikasi hak-hak tersebut, yang meliputi hak beribadah, mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan, serta hak integrasi (remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat).

Yang membedakan UU 22/2022 dengan regulasi turunannya di masa lalu adalah tidak adanya klausul diskriminatif secara eksplisit dalam batang tubuh undang-undang tersebut terhadap jenis kejahatan tertentu. Pasal 10 Ayat (1) menjamin hak-hak tersebut bagi "Narapidana" secara umum. Hal ini menandai kembalinya pendulum hukum ke arah *universalitas hak asasi manusia* dalam pembinaan, yang berbeda dengan semangat pengetatan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Penjelasan Pasal 10 menekankan bahwa pembebasan bersyarat adalah bagian dari *tahapan pembinaan*, bukan semata-mata hadiah, yang bertujuan menyatukan kembali narapidana dengan masyarakat. (Fajrianto, 2023)

Jantung permasalahan dalam peran Lapas terhadap narapidana korupsi terletak pada rezim pemberian hak integrasi, khususnya Remisi (pengurangan masa tahanan) dan Pembebasan Bersyarat (PB). Sejarah regulasi ini menunjukkan adanya inkonsistensi kebijakan negara dalam memandang korupsi.

1. Rezim Pengetatan (PP No. 99 Tahun 2012)

Selama satu dekade, penanganan narapidana korupsi di Lapas diatur secara ketat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1999). Regulasi ini lahir dari desakan publik agar pemerintah tidak "mengobral" hukuman bagi koruptor. PP ini menetapkan barrier tinggi:

- a) Narapidana korupsi harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, atau dikenal sebagai *Justice Collaborator* (JC).
- b) Harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan.

Filosofi di balik PP 99/2012 adalah *deterrence* (penjeraan). Negara menggunakan instrumen administrasi Lapas untuk memperberat efek hukuman penjara. Dalam rezim ini, Lapas tidak memiliki otonomi penuh; pemberian remisi harus mendapatkan rekomendasi dari instansi penegak hukum lain seperti KPK atau Kejaksaan Agung. Jika narapidana tidak mendapat status JC dari KPK, maka remisi hampir mustahil didapat.

2. Titik Balik: Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021

Lanskap hukum berubah drastis pada akhir 2021. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan uji materi (*judicial review*) yang diajukan oleh narapidana korupsi terhadap PP 99/2012. Dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*), MA menyatakan bahwa: (Nabilla 2025)

- a) Syarat menjadi *Justice Collaborator* (JC) untuk mendapatkan remisi bertentangan dengan UU Pemasysarakatan (saat itu masih UU 12/1995). MA

berpendapat bahwa kewenangan memberikan remisi adalah otoritas penuh Lapas sebagai sarana pembinaan. Campur tangan lembaga lain (KPK/Kejaksaan) dalam menentukan hak narapidana dinilai merusak independensi sistem pemasyarakatan.

- b) Persyaratan JC dinilai mencampuri ranah peradilan (yudikatif) ke dalam ranah pembinaan (eksekutif). Status JC seharusnya dihargai pada saat penuntutan dan vonis hakim (keringanan hukuman), bukan dijadikan syarat administrasi pembinaan di Lapas.
- c) Setiap narapidana berhak mendapatkan pembinaan dan kemudahan reintegrasi tanpa diskriminasi. Konsep *restorative justice* menghendaki perlakuan yang fokus pada pemulihan, bukan balas dendam tanpa akhir.

Putusan ini secara efektif membatalkan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan Pasal 43A ayat (1) huruf a PP 99/2012 yang mengatur syarat JC. Keputusan ini disambut gembira oleh para narapidana korupsi namun dikecam keras oleh koalisi masyarakat sipil dan KPK karena dianggap melemahkan upaya pemberantasan korupsi. (Anjani, 2022)

3. Pengaturan Terkini: Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022

Sebagai respon tindak lanjut atas Putusan MA dan berlakunya UU No. 22 Tahun 2022, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Regulasi ini menjadi landasan operasional saat ini. Berdasarkan Permenkumham 7/2022, syarat bagi narapidana korupsi untuk mendapatkan Remisi dan Pembebasan Bersyarat adalah:

- a) Berkelakuan Baik, dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 12 bulan terakhir dan telah mengikuti program pembinaan dengan predikat "Baik". Penilaian ini dilakukan menggunakan instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang dilakukan oleh Wali Pemasyarakatan.
- b) Telah Menjalani Masa Pidana, minimal 2/3 dari masa pidana (dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan) untuk Pembebasan Bersyarat.
- c) Lunas Denda dan Uang Pengganti, Syarat ini tetap dipertahankan secara ketat. Narapidana korupsi yang tidak melunasi denda dan uang pengganti tidak berhak mendapatkan remisi maupun hak integrasi lainnya. (Putu et al. 2023)

Pelonggaran syarat JC ini, meskipun dikritik, memiliki dasar argumentasi bahwa lapas harus fokus pada "siapa narapidana saat ini" (perilaku selama di penjara) dan bukan "apa yang dia lakukan dulu" (kejahatannya), karena hukuman atas kejahatan sudah diputus oleh hakim melalui vonis penjara. Namun, implikasi dari aturan ini adalah percepatan waktu bebas bagi banyak koruptor profil tinggi pada tahun 2022-2025.

Secara normatif, UU No. 22 Tahun 2022 mengamanatkan Lapas untuk menyelenggarakan program pembinaan yang holistik. Program ini terbagi menjadi dua pilar utama: (Tirtayasa and Purnomo, 2025)

1. Pembinaan Kepribadian

Tujuannya adalah memperbaiki mental dan spiritual narapidana. Kegiatannya meliputi:

- a) Pembinaan Kesadaran Beragama: Ibadah rutin dan pendalaman kitab suci.
- b) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara: Wawasan kebangsaan.
- c) Pembinaan Kesadaran Hukum: Penyuluhan hukum.

Khusus untuk narapidana korupsi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) bekerjasama dengan KPK telah menginisiasi program Penyuluhan Antikorupsi di dalam Lapas. Contoh nyata dilaksanakan di Lapas Sukamiskin dan Lapas Tangerang, di mana narapidana (termasuk mantan pejabat) diberikan materi bertajuk "Mengenal, Menyadari, dan Membangun Diri untuk Berperan Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi". (Ditjenpas, 2021) Tujuannya adalah menjadikan mereka "agen perubahan" atau penyuluh antikorupsi pasca bebas. Program ini didasarkan pada asumsi bahwa pengalaman mereka dapat menjadi *lesson learned* bagi masyarakat. Namun, efektivitas program ini sering dipertanyakan dan dianggap sebagai *gimmick* atau formalitas belaka oleh pengamat hukum, mengingat banyak narapidana yang masih menyangkal kesalahannya.

2. Pembinaan Kemandirian

Tujuannya adalah membekali narapidana dengan keterampilan kerja (*life skills*). Kegiatannya meliputi pelatihan kerja, produksi barang, dan agribisnis. Narapidana didorong untuk mandiri secara ekonomi. (Ermaneti 2022) Akan tetapi, penerapan pembinaan kemandirian ini menghadapi tantangan relevansi bagi narapidana korupsi. Mayoritas dari mereka adalah *white-collar criminals* yang sudah mapan secara ekonomi, memiliki aset, dan jaringan bisnis. Pelatihan membuat kerajinan tangan, mebel, atau pertanian sering kali tidak relevan dengan latar belakang sosial-ekonomi mereka. Akibatnya, partisipasi mereka dalam kegiatan ini sering kali hanya bersifat manipulatif sekadar untuk memenuhi syarat administratif "berkelakuan baik" demi mendapatkan remisi, tanpa benar-benar menyerap nilai kerja keras atau kemandirian itu sendiri.

Hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Korupsi

Meskipun kerangka yuridis telah tersusun rapi dalam UU No. 22 Tahun 2022 dan Permenkumham No. 7 Tahun 2022, realitas pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi di lapangan menghadapi benturan keras berupa hambatan struktural, kultural, dan substansial yang saling berkelindan. Hambatan struktural utama bermula dari kondisi kelebihan kapasitas (*overcrowding*) yang kronis di hampir seluruh Lapas Indonesia. Rasio ketimpangan antara jumlah penghuni dan kapasitas ruang, yang sering kali mencapai angka 200-300%, secara sistemik melumpuhkan fungsi manajerial dan pembinaan. (Rado, 2021) Meskipun secara kuantitas narapidana korupsi lebih sedikit dibandingkan narapidana umum, kondisi *chaos* akibat *overcrowding* menyebabkan sumber daya petugas terkuras habis untuk urusan pengamanan, sehingga pembinaan individual (*individual treatment*)

yang krusial untuk merubah pola pikir koruptif menjadi terabaiakan. Selain itu, alih fungsi ruang pembinaan menjadi ruang tahanan semakin mempersempit ruang gerak program kemandirian. (Siregar, 2024)

Permasalahan struktural ini diperburuk oleh krisis integritas sumber daya manusia (SDM) masyarakat. Terdapat disparitas ekonomi yang sangat tajam antara petugas Lapas dengan kesejahteraan terbatas melawan narapidana korupsi yang memiliki profil *white-collar crime* dengan kekuatan finansial dan jaringan politik yang kuat. (Christianto 2021) Ketimpangan ini menciptakan relasi kuasa yang terbalik, di mana narapidana mampu "mengontrol" petugas melalui suap dan gratifikasi, sebagaimana terbukti dalam kasus suap mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen. (Latumaerissa 2014) Lemahnya integritas ini melahirkan hambatan kultural berupa fenomena "Lapas rasa hotel" dan perlakuan istimewa yang diskriminatif. Berbagai investigasi Ombudsman RI dan KPK di Lapas Sukamiskin mengungkap adanya sel-sel eksklusif yang dimodifikasi dengan fasilitas mewah seperti AC, televisi kabel, dan perabot rumah tangga lengkap untuk narapidana profil tinggi seperti Setya Novanto dan Nazaruddin. Praktik privilese ini juga merambah pada penyalahgunaan izin keluar medis untuk tujuan plesiran, yang secara langsung menggugurkan efek jera (*deterrence*) dan menjadikan penjara sekadar pemindahan tempat tidur tanpa penderitaan (*pains of imprisonment*).

Di sisi lain, hambatan substansial yang paling sulit ditembus adalah mentalitas penyangkalan (*denial of responsibility*) yang melekat pada psikologi pelaku korupsi. Mereka cenderung menggunakan teknik netralisasi untuk membenarkan perbuatannya dan menolak label "penjahat", melainkan menganggap diri sebagai korban politik atau kesalahan administrasi. Sikap mental ini membuat program pembinaan kesadaran hukum dan agama menjadi tumpul karena partisipasi mereka sering kali hanya bersifat manipulatif sebagai strategi adaptasi (*coping mechanism*) untuk memenuhi syarat administratif. Situasi ini semakin rumit dengan adanya paradoks regulasi pasca berlakunya Permenkumham No. 7 Tahun 2022. Penghapusan syarat *Justice Collaborator* (JC) menyebabkan mekanisme penilaian "berkelakuan baik" menjadi sangat longgar dan administratif, memicu fenomena "obral remisi" yang memungkinkan koruptor kakap bebas jauh lebih cepat dari vonis hakim. Akumulasi dari fasilitas mewah di dalam dan kemudahan remisi untuk keluar, pada akhirnya menciptakan sistem yang gagal memberikan efek takut bagi pelaku kejahatan luar biasa. Dari sintesis temuan di atas, terlihat jelas bahwa peran Lapas dalam membina narapidana korupsi mengalami disfungsi serius. Secara yuridis, UU No. 22 Tahun 2022 berusaha memanusiakan narapidana dengan prinsip non-diskriminasi. Namun, prinsip ini diterapkan secara buta (*blind equality*) tanpa memperhitungkan disparitas *power* yang dimiliki koruptor. Menyamakan perlakuan pembinaan antara pencuri ayam (kejahatan jalanan) dengan koruptor triliunan rupiah (kejahatan kerah putih) adalah kesalahan fatal dalam kebijakan kriminal. Koruptor tidak membutuhkan pelatihan keterampilan kerja karena mereka sudah kaya; mereka membutuhkan rekonstruksi moral dan pemiskinan akses. Saat ini, Lapas gagal menyediakan keduanya. Fasilitas mewah membuktikan tidak adanya pemiskinan akses kenyamanan, dan mudahnya remisi membuktikan lemahnya rekonstruksi moral sebagai syarat bebas.

Sistem *Justice Collaborator* yang dulu ada di PP 99/2012, meskipun dikritik melanggar HAM, sebenarnya adalah satu-satunya mekanisme yang memaksa koruptor untuk "bertobat" secara konkret dengan cara membongkar jaringannya. Hilangnya syarat ini menjadikan pembinaan di Lapas kembali menjadi rutinitas administratif yang kosong makna, di mana koruptor cukup "duduk manis", membayar denda (yang nilainya kecil dibanding hasil korupsi), dan menunggu waktu bebas yang datang lebih cepat.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mendalam yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana korupsi telah mengalami pergeseran pendulum signifikan dari pendekatan *retributif-deterrence* di era PP Nomor 99 Tahun 2012 menuju pendekatan *rehabilitatif-restorative* di era Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022. Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021, syarat mutlak hak integrasi bergeser dari status *Justice Collaborator* menjadi penilaian perilaku administratif melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) dan pelunasan denda, yang secara faktual melemahkan aspek penjeratan bagi pelaku *extraordinary crime*. Di sisi implementasi, pelaksanaan pembinaan menghadapi hambatan multidimensional yang persisten, mulai dari hambatan struktural berupa *overcrowding* dan krisis integritas petugas, hambatan kultural melalui praktik fasilitas mewah dan privilese di dalam lapas, hingga hambatan substansial berupa mentalitas penyangkalan tanggung jawab (*denial of responsibility*) dari narapidana. Oleh karena itu, untuk mengatasi disfungsi sistem ini, pemerintah mendesak untuk mempertimbangkan kebijakan Lapas *Super Maximum Security* khusus koruptor guna memutus akses privilese, serta merevisi regulasi untuk melibatkan pengawasan eksternal independen dalam penilaian perilaku guna memastikan objektivitas dan memulihkan rasa keadilan publik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dandedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggara, Afif Tri. 2025. "Politik Hukum Pelonggaraan Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Korupsi" 1 (1): 64–86.
- Anjani, Vanessa Regita. 2022. "Ratio Dicendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 Tentang Penghapusan Justice Collabolator Sebagai Syarat Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Koruptor Dalam Perspektif Keadilan Vanessa." *Journal of Correctional Issues*, no. 28.
- Christianto, Hwian. 2021. "Potret Kriminologis Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Dan Pencegahannya: Perspektif Sobural." *Kertha Patrika* 43 (3): 309–23. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2017.07.001>.
- Ditjenpas. 2021. "Narapidana Lapas Sukamiskin Ikuti Penyuluhan Antikorupsi." 2021. <https://www.ditjenpas.go.id/narapidana-lapas-sukamiskin-ikuti->

- penyuluhan-antikorupsi.
- Elfina L. Sahetapy, A. Suhartati Lukito, Hwian Christianto. 2019. *VICTIMOLOGY IN A NUTSHELL: Interdisciplinary Perspectives*.
- ERMANETI, AISYAH. 2022. "POLA PEMBINAAN LIFE SKILL PADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA SAWAHLUNTO." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR.
- Fajrianto. 2023. "Pembaruan Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 4.
- Kalangi, Sidney. 2025. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI." *Lex Administratum* 13 (4).
- Latumaerissa, Denny. 2014. "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN ANCAMAN PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Oleh: Denny Latumaerissa." *Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan* 20 (1): 8-18.
- Manik, Ruth Elisabeth. 2024. "Peran Pembinaan Dan Perlakuan Khusus Narapidana High Risk (Terorisme) Di Lembaga Pemasyarakatan" 1 (November).
- Meliala, Adrianus. 2019. "Ombudsman Temukan Fasilitas Mewah Di Sel Setya Novanto Dan Nazaruddin." *Ombudsman*. 2019. <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/ombudsman-temukan-fasilitas-mewah-di-sel-setya-novanto-dan-nazaruddin>.
- Nabilla, Gina Azhara. 2025. "Penerapan Restorative Justice Untuk Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pada Prinsip Equality Before the Law (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung NoMor 28/P/HUM/2021) The." *Jurnal Kompilasi Hukum* 10 (2).
- Putu, Ni, Ayu Kusuma, Ni Ketut Wiratny, and I Nyoman Suandika. 2023. "Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi Di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan Sesuai Dengan UU NO . 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan." *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 2 (2). <https://doi.org/10.59818/jps.v2i2.580>.
- Rado, Rudini Hasyim. 2021. "THE POLICY OF OVERCROWDING MANAGEMENT OF JAIL IN INDONESIA DURING COVID-19 PANDEMIC KEBIJAKAN MENANGANI OVERCROWDING DI INDONESIA PADA." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum* 6: 289-301. <https://doi.org/10.3376/jch.v6i2.332>.
- Sagaf, Umar. 2024. "Media Hukum Indonesia (MHI) Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana Di Bima NTB Media Hukum Indonesia (MHI)." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2 (2): 33-42.
- Siregar, Humala Mahmud Husen. 2024. "IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NO 07 TAHUN 2022 DALAM MENGATASI OVERCROWDED NARAPIDANA KASUS TIPIKOR DI LAPAS KELAS I MAKASSAR." *JOURNAL OF MANAGEMENT, Manajemen Pemasyarakatan* 17 (1): 213-19.
- Tirtayasa, Yustisia, and Didik Purnomo. 2025. "Kontradiksi Dan Transformasi

Hukum Pada Pergeseran Sistem Pemasyarakatan Dari Retributif Ke Reintegrasi Sosial Di Indonesia Keywords Abstrak Kata Kunci." *Yustisia Tirtayasa* 5 (2).

Yusuf, Hudi. 2025. "Tindak Kejahatan Korupsi White Collar Crime Menjadi Trend Dikalangan Pejabat Negara Studi Kasus : Korupsi Bansos Covid-19 White Collar Crime Becomes a Trend Among State Officials Case Study : Corruption of Covid-19 Social Assistance." *JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, 13889-98.